



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.LB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Relmiwardi bin Mansur**, NIK 1306112409850002, tempat tanggal lahir

Koto Alam 24 September 1985, umur 37 tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,  
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di  
Jorong Kayu Pasak Kenagarian Salareh Aia,  
Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam,  
Provinsi Sumatera Barat;

**Penggugat;**

melawan

**Novia Luk Mimi binti Lukman Syah**, NIK 13061176211840002, tempat

tanggal lahir Koto Alam, 22 November 1984,  
umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan  
terakhir Diploma III, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, tempat tinggal di Jorong Kayu Pasak  
Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan  
Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi  
Sumatera Barat;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 2 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung, dengan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.LB, tanggal 2 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2008 M bertepatan pada 19 Jumadil Awal 1429 H Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Jorong Kayu Pasak Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berdasarkan Akta Nikah No. 218/30/V/2008 tertanggal 25 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dengan alamat di Jorong Kayu Pasak Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni;
  - 3.1. **Zikran Relmi** bin Relmiwardi, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Lubuk Basung 14 Juli 2010, umur 12 tahun;
  - 3.2. **Arrayyan Relmi** binti Relmiwardi, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Kayu Pasak 21 Maret 2013, umur 9 tahun;
  - 3.3. **Nazeyya Relmi** binti Relmiwardi, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Lubuk Basung 01 April 2017, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun keharmonisan tersebut hanya berjalan selama 7 (tujuh) tahun, setelah itu sering terjadi pertengkaran disebabkan:
  - a. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain sehingga membuat hati pemohon tersakiti;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.LB



- b. Bahwa menghadapi sikap termohon tersebut, pemohon sudah sering untuk menasehati namun termohon mengabaikan perintah tersebut;
  - c. Bahwa selama pernikahan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena tidak adanya kecocokan dalam menjalani rumah tangga;
  - d. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekira pada bulan Juni 2018 yang mana termohon kedapatan selingkuh oleh Pemohon dan sejak saat itu Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon di Jorong Kampung Tengah Timur, Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan Kabuoaten Agam, yang berjarak kurang lebih 4km dengan rumah Termohon;
  - e. Bahwa semenjak saat itu Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon;
  - f. Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berpisah dan menjalani hidup masing-masing;
  - g. Bahwa saat ini Termohon sudah menikah lagi begitu juga dengan Pemohon;
5. Bahwa sehubungan dengan fakta- fakta dari uraian kejadian tersebut sangat jelas bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi Sehingga hubungan perkawinan ini telah jauh dari tujuan dan hakikat perkawinan yang sebenarnya sebagaimana amanat undang- undang dalam Pasal 1 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:” Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang Pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta dipertegas dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan;” Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah;

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj’i Termohon (**Novia Luk Mimi** binti Lukman Syah) terhadap Pemohon (**Relmiwardi** bin Mansur);

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.LB



3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar berbaikan dan berdamai kembali dengan Termohon, serta menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 218/30/V/2008, tanggal 25 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Usman Bin Syamsunir**, saksi adalah sepupu Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pemikahan pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di di rumah orang tua Termohon dengan alamat di Jorong Kayu Pasak Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, sekarang tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon telah menikah dengan lelaki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan, karena Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

2. **Suadril Bin Usman**, saksi adalah adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pemikahan pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di di rumah orang tua Termohon dengan alamat di Jorong Kayu Pasak Kenagarian Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, sekarang tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon telah menikah dengan lelaki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan, karena Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon diberi putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (in person), sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.LB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sebagaimana terurai dalam dalil permohonan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan dua orang saksi yang dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P. yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P. yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (in person) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berhubungan satu sama lain terutama tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain, antara Pemohon dengan Termohon berpisah sampai sekarang sejak tahun 2018 sampai sekarang, usaha damai tidak ada dilaksanakan, karena Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan keterangan para saksi terbukti fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 25 Mei 2008 dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain,
3. Bahwa semenjak semenjak tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon berpisah sampai sekarang ;
4. Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan, karena Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dipertahankan lagi serta tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi Orang-Orang Yang Berfikir"

Menimbang, Bahwa Oleh karena dalam rumah tangga Pemohon Dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وا ن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk untuk menjatuhkan talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Yang Telah dirobah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Relmiwardi bin Mansur**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Novia Luk Mimi Binti Lukman Syah**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumaidil akhir 1444 Hijriah oleh kami Osvia Zurina, S.H.I., Ketua Majelis, Ayu Mulya, S.H.I., M.H.. dan Derry Damayanti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rini Anggawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Osvia Zurina, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd

Ayu Mulya, S.H.I., M.H..

Ketua Majelis,

Ttd

Derry Damayanti, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rini Anggawati, S.H.

Rincian biaya perkara :

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran         | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses        | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp 145.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan      | Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 6. Materai             | Rp 10.000,00  |

Rp 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Lubuk Basung, 11 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung

Rahmad Mulyadi

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 3/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)